



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

***** bin *****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Bandung, 1 Juli 1936, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di *****, sebagai **Pemohon I**;

***** bin *****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 10 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di *****, sebagai **Pemohon II**;

***** binti *****, NIK 3204375006680018, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 10 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasir Kaliki, Rt. 003, Rw. 012, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

***** binti *****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 04 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di *****, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** secara bersama-sama disebut juga sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dwi Atmadji Budijanto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati,

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: dwi_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4897/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) dengan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 Januari 1956, bertempat di Wilayah Hukum Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Syariat Islam, dinikahkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Almarhumah ***** yang bernama ***** (Alm), dengan Mahar/mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi: OMI dan WA *****;
2. Bahwa Pada saat akan menikah ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) "berstatus Jejaka" dan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm) "berstatus Perawan" dan antara ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) dengan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm), tidak ada Hubungan nasab (Mahram) atau karena hubungan perkawinan (Mushharah) maupun persusuan (Radhaah), serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) dengan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm), telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956, yang di wilayah Hukum Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat di KUA Kecamatan Soreang, berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Soreang No: B-258/Kua.32.043.71/PW.01/ 10/2024, Tanggal 28 Oktober 2024;

4. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV**, berdasarkan *Kompilasi Hukum Islam*:

4.1. Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4.2. Pasal 7 ayat (3): "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) dengan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)), telah hidup rukun sampai dengan saat ini sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

- ***** Bin ***** , Laki-laki, Lahir di Bandung, 10 Januari 1960 (64 Tahun);
- ***** Binti ***** , Perempuan, Lahir Bandung, 10 Juni 1968 (56 Tahun);
- ***** Binti ***** , Perempuan, Lahir di Bandung, 04 April 1982 (42 Tahun);

6. Bahwa **Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)**, Isteri Pemohon I dan Ibu Kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, telah **meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2024**, di Bandung dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di ***** , berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3204376311420003, tertanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **TERMOHON (DIDI Bin ***** (Alm))** adalah adik Kandung dari **Almarhumah ***** Binti ***** (Alm);**

8. Bahwa oleh karena **PARA PEMOHON** adalah Suami dan anak-anak kandung **Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)** dan **TERMOHON (DIDI Bin ***** (Alm))** adalah adik Kandung dari **Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)**, terlebih dahulu memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menyatakan, bahwa **PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah Pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (legitima persona standy in judicio);**

9. Bahwa sejak ******* Bin ***** (Alm) (PEMOHON I)** dengan **Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)**, menikah sampai dengan saat ini, tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan sejak melangsungkan Pernikahan sampai dengan sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk memenuhi identitas Hukum dan Kepastian Hukum **PARA PEMOHON** sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Pengurusan administratif lainnya, (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), oleh karenanya **PARA PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mengurus administrasi, pengambilan, pencairan saldo rekening tabungan/ simpanan/Deposito yang ditipkan/disimpan pada Bank BNI KCP Soreang, Kabupaten Bandung, dan juga untuk mengurus Kepentingan Hukum lainnya;**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak (**PARA PEMOHON dan TERMOHON**) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ***** Bin ***** (Alm) (PEMOHON I) dengan Almarhumah ***** Binti ***** (Alm)), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1956, di Kecamatan Soreang dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

Subsida :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon menghadap diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Atmadji Budijanto, S.H., Asep Min Rukmin, S.I.P., S.Sy., dan Bambang Kurniawan Almayi, S.H., para Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4897/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan oleh karena

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara voluntair yang bersifat sepihak, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan e-court	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)